

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

[pm-ptsp.malangkab.go.id](http://pm-ptsp.malangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Izin Usaha Perikanan

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Rencana usaha
3. Fotokopi NPWP
4. Fotokopi Akta pendirian perusahaan / koperasi
5. Surat keterangan usaha dari desa
6. Fotokopi KTP pemilik
7. Dokumen UKL dan UPL
8. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 ( 2 lembar )

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
2. Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima;
3. Bidang memproses permohonan izin;
4. Pemohon menerima sertifikat izin jadi.

### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Maksimal 14 hari sejak berkas dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

*Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-*

### Produk Pelayanan

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

[pm-ptsp.malangkab.go.id](http://pm-ptsp.malangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

1. Izin Usaha **TERPADU SATU PINTU**  
Pembudayaan Ikan

## Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : [pm-ptsp@malangkab.go.id](mailto:pm-ptsp@malangkab.go.id)

Website : [www.pm-ptsp.malangkab.go.id](http://www.pm-ptsp.malangkab.go.id)